

Dinamika Literasi Politik dan Pengawasan Pemilu Partisipatif Generasi Muda pada Pemilu Serentak 2024: Sebuah Analisis Kebijakan dengan Pendekatan Struktural dan Kultural

Ike Meisye Laksmi*, Fitriyah, Rina Martini
Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang
ikemeisyebudiman22@gmail.com, fitriyah@lecturer.undip.ac.id,
rinamartini13@gmail.com

Abstract

The 2024 simultaneous General Election and Regional Head Elections marked an important stage in Indonesia's democratic consolidation, with Generation Z and Millennials comprising over 55% of registered voters. Their participation in electoral monitoring is strategically important. Using the Context, Input, Process, Product (CIPP) framework alongside Henry Milner's civic literacy, Miriam Budiardjo's political participation, and the sociological perspectives of Putnam and Bourdieu, this study examines the achievements and structural and cultural barriers of participatory monitoring in 2024. Findings indicate that initiatives such as the Participatory Election Monitoring Cadre School (SKPP) and monitoring communities expanded grassroots networks, but qualitative outcomes remain constrained by limited digital literacy, information asymmetry, algorithmic polarization, and technical and legal reporting barriers. The study considers conventional electoral participation and digital activism and recommends constructivist political education, citizen journalism, and engagement with cultural legitimacy brokers to strengthen substantive democracy.

Keywords: Political Participation, Youth, Political Literacy, Participatory Elections

Abstrak

Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum penting konsolidasi demokrasi Indonesia. Dari 204.807.222 warga yang memiliki hak pilih, sekitar 55%–56,45% atau lebih dari 114 juta orang berasal dari Generasi Z dan milenial. Besarnya proporsi ini menunjukkan potensi pengaruh pemilih muda, tetapi jumlah pemilih tidak otomatis mencerminkan kualitas keterlibatan. Partisipasi demokratis juga membutuhkan pemahaman isu, regulasi, hak dan kewajiban politik, serta kemampuan menilai informasi secara kritis. Dengan kerangka CIPP, konsep civic literacy Milner, partisipasi politik Budiardjo, dan perspektif modal sosial Putnam serta habitus Bourdieu, kajian ini mengevaluasi program pengawasan partisipatif, capaian, dan hambatan struktural-kultural pada Pemilu 2024. Program seperti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan komunitas pengawas memperluas jaringan akar rumput, tetapi capaian kualitatif masih menghadapi keterbatasan literasi digital, asimetri informasi, polarisasi algoritmik, serta hambatan teknis-yuridis pelaporan. Kajian ini merekomendasikan pendidikan politik konstruktivistik, jurnalisme warga, dan pelibatan broker legitimasi kultural untuk memperkuat demokrasi substansial.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Generasi Muda, Literasi Politik, Pemilu Partisipatif

PENDAHULUAN

Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 penting bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Dari 204.807.222 pemilih terdaftar, sekitar 55%–56,45% atau lebih dari 114 juta merupakan Generasi Z dan milenial. Besarnya jumlah pemilih muda berpotensi memengaruhi kepemimpinan dan kebijakan publik, tetapi tidak otomatis menunjukkan kualitas keterlibatan. Partisipasi demokratis memerlukan pemahaman isu, regulasi, hak dan kewajiban politik, serta kemampuan menilai informasi secara kritis.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menempatkan pengawasan sebagai unsur penting integritas pemilu. Selain lembaga formal, masyarakat dapat memantau tahapan, mengenali dugaan pelanggaran, dan melaporkannya melalui mekanisme resmi. Keterlibatan publik memperluas jangkauan pengawasan di wilayah dan TPS yang luas; generasi muda dapat berkontribusi melalui komunitas maupun ruang digital.

Media sosial mempercepat akses informasi ke pemilu, tetapi juga memudahkan penyebaran hoaks, disinformasi, bias konfirmasi, dan polarisasi. Kemampuan menggunakan platform perlu dibedakan dari kemampuan memeriksa kredibilitas sumber. Pengawasan juga menuntut pemahaman prosedur pelaporan, bukti, batas waktu, dan tindak lanjut lembaga. Hambatan akses serta ketidakpastian prosedur dapat mengurangi kemauan melaporkan dugaan pelanggaran.

Penelitian terdahulu membahas literasi politik pemilih muda, pendidikan pemilih pemula, dan pengawasan partisipatif. Artikel ini menyintesis ketiganya melalui evaluasi CIPP dan pendekatan struktural serta sosial-kultural. Fokusnya adalah pelaksanaan program pengawasan partisipatif pada Pemilu Serentak 2024, kaitannya dengan literasi politik dan digital generasi muda, serta hambatan yang tercatat dalam dokumen. Kajian bertujuan menyusun evaluasi dan rekomendasi tanpa menganggap keterkaitan antarfaktor sebagai bukti sebab-akibat.

KAJIAN LITERATUR

Konseptualisasi Partisipasi Politik dan Demokrasi Deliberatif

Partisipasi politik adalah keterlibatan sukarela warga dalam proses politik, tidak terbatas pada penggunaan hak pilih di TPS. Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi mencakup kegiatan individu atau kelompok untuk ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pemimpin, dan memengaruhi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung. Bentuknya meliputi pemungutan suara, keanggotaan dalam kelompok kepentingan atau partai, serta dialog dengan pejabat dan anggota parlemen untuk menyampaikan aspirasi. Herbert McClosky serta Norman H. Nie dan Sidney Verba memandang partisipasi politik sebagai aktivitas warga yang sah untuk memengaruhi pemilihan pejabat dan keputusan kekuasaan. Piramida partisipasi David F. Rooth dan Frank L. Wilson, yang dielaborasi Budiardjo, membedakan warga apatis atau pengamat pasif, partisipan yang memberikan suara, dan aktivis yang mendedikasikan waktu bagi gerakan politik. Dalam demokrasi deliberatif, pemilih muda diharapkan tidak hanya berpartisipasi di TPS, tetapi juga menjadi pengawas demokrasi yang mencegah kecurangan dan mendorong tata kelola pemilu transparan.

Literasi Kewarganegaraan (*Civic Literacy*) dan Perlawanan terhadap Hegemoni

Partisipasi bermakna membutuhkan fondasi literasi politik. Henry Milner melalui konsep civic literacy menekankan pentingnya warga yang terinformasi bagi berfungsinya institusi demokrasi. Literasi tidak sekadar kemampuan membaca atau menghafal prosedur negara, tetapi juga kemampuan menggunakan pengetahuan untuk berpikir kritis dan mengenali manipulasi kekuasaan, doktrinasi ideologis, serta politik transaksional.

Pada era digital, literasi politik beririsan dengan literasi digital dan informasi. Tantangan generasi internet bukan kelangkaan, melainkan ledakan informasi yang dapat mendorong pengunduran diri politik apabila warga tidak mampu berpikir kritis. Literasi politik yang baik berkaitan dengan toleransi terhadap perbedaan, ketahanan terhadap polarisasi identitas, dan penilaian kandidat berdasarkan rekam jejak, bukan semata emosi populis. Kemampuan ini juga membantu warga menghindari ruang gema dan persepsi yang dibentuk algoritma.

Kerangka teori penelitian ini menempatkan partisipasi politik Budiardjo untuk memahami keterlibatan generasi muda dan civic literacy Milner untuk menjelaskan pentingnya pengetahuan serta pemikiran kritis. Modal sosial Putnam dan modal serta praktik sosial Bourdieu membantu membaca peran jaringan dan lingkungan. Model CIPP selanjutnya mengevaluasi konteks, masukan, proses, dan produk program pengawasan partisipatif. Integrasi ini menjadi dasar analisis hubungan antara literasi, kondisi sosial, partisipasi pemuda, dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan dokumen yang tersedia.

Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)

Penelitian ini menggunakan Model Evaluasi CIPP yang dikembangkan [Daniel Stufflebeam \(1967\)](#). Model ini menilai program secara menyeluruh melalui empat dimensi:

1. **Evaluasi Konteks (Context):** Mengukur latar belakang, relevansi kebutuhan, permasalahan sosial, dan landasan normatif rasional yang mendasari lahirnya sebuah kebijakan program publik. Dalam studi ini, konteks merepresentasikan urgensi pelibatan publik dalam meminimalisasi pelanggaran pemilu dan penyelamatan integritas suara rakyat.
2. **Evaluasi Masukan (Input):** Menganalisis ketersediaan dan kualitas komprehensif dari sumber daya pendukung yang dialokasikan, yang meliputi regulasi perundang-undangan, ketersediaan infrastruktur teknologi, alokasi anggaran, kurikulum dan modul pelatihan, serta kapabilitas sumber daya manusia (SDM) pengawas yang direkrut.
3. **Evaluasi Proses (Process):** Meninjau operasionalisasi, dinamika, dan implementasi nyata program di lapangan. Evaluasi ini bertugas mengidentifikasi rintangan (*bottlenecks*), hambatan teknis prosedural administrasi, kinerja pengawasan, serta kelancaran sinergitas koordinasi antarlembaga.
4. **Evaluasi Produk (Product):** Menilai capaian akhir (*outcomes*) dari program yang telah dijalankan, menimbang efektivitasnya terhadap parameter tujuan awal, serta mengkaji dampak (*impact*) jangka panjang terhadap pembentukan karakter pemilih yang cerdas dan kualitas legitimasi pemerintahan daerah/nasional yang dihasilkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus, dan desk research. Data dihimpun melalui telaah publikasi ilmiah, laporan kelembagaan, statistik, dan peraturan tentang literasi politik, partisipasi pemuda, serta pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan CIPP sebagai kerangka pengorganisasian temuan.

Penelitian membedakan tiga aspek: literasi politik adalah pengetahuan dan kemampuan memahami isu, proses, serta hak dan kewajiban politik; partisipasi memilih adalah penggunaan hak suara; dan pengawasan partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam memantau pemilu serta melaporkan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan. Ketiganya dianalisis terpisah tetapi saling berkaitan.

Analisis tematik digunakan untuk mereduksi data, mengategorikan pola, dan menyintesis temuan. Fokusnya mencakup kebutuhan program, sumber daya, implementasi, serta keluaran dan hasil yang dilaporkan. Karena menggunakan data sekunder, temuan dibatasi pada sumber yang ditelaah dan tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi kasus berfokus pada program pengawasan partisipatif Pemilu Serentak 2024. Unit analisisnya adalah pelaksanaan program, terutama kaitannya dengan literasi politik dan digital pemuda, partisipasi elektoral, serta pencegahan dan pelaporan dugaan pelanggaran. Kasus dipilih karena besarnya proporsi pemilih muda dan peran ruang digital. Batas analisis mencakup dimensi CIPP berdasarkan dokumen dan literatur; data periode sebelumnya menjadi konteks pembanding dan contoh daerah menggambarkan variasi pelaksanaan. Temuan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi statistik bagi seluruh pemilih muda atau wilayah Indonesia.

Pemetaan Lanskap Literasi Politik dan Literasi Digital Generasi Muda

Literasi politik merupakan salah satu aspek penting yang dapat mendukung kualitas keterlibatan generasi muda dalam proses kepemiluan. Tingginya partisipasi di TPS perlu dipahami bersama dengan tingkat pemahaman pemilih terhadap isu, regulasi, dan mekanisme pemilu. Oleh karena itu, kajian ini mengidentifikasi sejumlah indikator literasi politik generasi muda untuk memahami keterkaitannya dengan partisipasi dan pengawasan Pemilu Serentak 2024.

Tabel 1. menyajikan sintesis komprehensif mengenai indikator-indikator literasi politik beserta manifestasi empirisnya di lapangan selama tahapan elektoral berlangsung.

Indikator Esensial Literasi Politik	Manifestasi Empiris dan Implikasi dalam Pemilu Serentak 2024
Kemampuan Menganalisis Isu	Kecakapan pemuda dalam memahami dasar-dasar regulasi pemilu dan kemampuan membedah program kerja serta visi-misi kandidat secara objektif.
Kesadaran Demokrasi	Internalisasi prinsip kesetaraan suara, kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap supremasi hukum, dan penolakan keras terhadap segala wujud <i>money politics</i> .
Literasi dan Etika Digital	Kemampuan memverifikasi sumber informasi, menyaring kebohongan (<i>fact-checking</i>), kesadaran mengamankan data privasi (pencegahan kejahatan <i>doxing</i>), dan implementasi etika bermedia sosial.
Berpikir Kritis (<i>Critical Thinking</i>)	Keberanian menantang narasi-narasi populis yang irasional, mengidentifikasi bias media massa, dan kemampuan menghindari jebakan polarisasi akibat algoritma media (<i>echo-chamber</i>).
Partisipasi Aktif & Karakter Pemilih	Keterlibatan konkret yang melampaui bilik suara: kesediaan berdiskusi substantif, bergabung dalam komunitas pengawas independen, hingga keberanian secara legal melaporkan kecurangan pemilu.

Sumber: Disusun penulis berdasarkan kerangka analisis penelitian.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK mengukur literasi keuangan, bukan literasi politik, digital, atau kemampuan mengenali misinformasi. Penggunaan media sosial juga berbeda dari kemampuan menilai kredibilitas informasi. Angka 68% dan 73% tentang sumber informasi pemilu dan kesulitan mengenali misinformasi hanya dapat dipertahankan jika sumber aslinya memuat tahun, sampel, metode, dan cakupan wilayah; jika tidak, angka tersebut perlu dihapus.

Ruang gema algoritmik dapat memperkuat bias konfirmasi dan mengubah diskusi kebijakan menjadi pertarungan sentimen. Operasi buzzer dapat menyebarkan persepsi

semu dan mengaburkan rekam jejak kandidat. Doxing dan kejahatan siber juga menimbulkan risiko privasi. Keterbatasan literasi politik dapat berkaitan dengan apatisme atau kerentanan terhadap politik transaksional, tetapi hubungan tersebut memerlukan bukti empiris.

Temuan mengenai penggunaan media sosial, keterbatasan verifikasi informasi, dan kerentanan terhadap disinformasi perlu dipahami sebagai indikasi tantangan literasi digital, bukan bukti langsung bahwa kondisi tersebut menyebabkan apatisme atau politik uang. Dalam penelitian berbasis dokumen, hubungan antarfaktor tersebut dianalisis sebagai kemungkinan keterkaitan yang memerlukan dukungan sumber empiris dan tidak ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat yang telah terbukti.

Tren, Anomali, dan Pergeseran Paradigma Partisipasi Pemuda

Analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap metrik angka partisipasi pemilu menunjukkan adanya dinamika yang sangat fluktuatif, serta mengonfirmasi terjadinya perubahan drastis bentuk ekspresi politik kaum muda dari pola konvensional menuju ranah praksis digital. Tabel 2 mengilustrasikan dinamika historis dan komparasi tingkat partisipasi pemilih di Indonesia, dengan penekanan pada konstelasi pemilu pascareformasi hingga tahun 2024.

Tabel 2. Dinamika Historis Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada Serentak (2015 - 2024)

Tahun Pelaksanaan	Kategori Pemilihan	Tingkat Partisipasi Nasional	Keterangan dan Konteks Sosiopolitik
2015	Pilkada Serentak	70,0%	Fase konsolidasi awal desentralisasi tata kelola politik pasca-UU Pilkada.
2017	Pilkada Serentak	74,0%	Diwarnai oleh dinamika polarisasi identitas politik yang mulai menguat tajam.
2018	Pilkada Serentak	73,2%	Momentum konsolidasi dan pemanasan mesin partai politik menuju Pemilu Nasional.
2019	Pilpres / Pileg	81,9% / 81,6%	Polaritas politik mencapai eskalasi tertinggi; tingginya mobilisasi dan pertarungan narasi massal. ²⁹
2020	Pilkada Serentak	76,9%	Angka tinggi dipengaruhi oleh ikatan kohesi dan solidaritas sosial lokal akibat hantaman pandemi global Covid-19. ⁴
2024	Pilkada Serentak	68,1%	Mengalami penurunan signifikan di tingkat daerah, menyentuh titik terendah dalam dekade terakhir, akibat kelelahan politik, apatisme, dan disinformasi digital. ⁴

Sumber: Disusun penulis berdasarkan analisis penelitian.

Data Tabel 2 menunjukkan variasi partisipasi, termasuk angka 68,1% pada Pilkada Serentak 2024 dibandingkan partisipasi nasional Pilpres/Pileg 2019 yang berada di atas 80%. Sejumlah kajian mengaitkan penurunan partisipasi daerah dengan ketidakpercayaan terhadap lembaga, kelelahan politik, dan disinformasi. Namun, faktor-faktor ini belum dapat dinyatakan sebagai penyebab berdasarkan data agregat. Ketika pemilih menilai suara tidak berdampak pada kebijakan atau ruang digital dipenuhi narasi manipulatif,

abstain dapat menjadi bentuk protes, tetapi klaim ini membutuhkan dukungan data yang relevan.

Data partisipasi pada Tabel 2 menunjukkan variasi tingkat kehadiran pemilih antarperiode pemilihan. Namun, perbedaan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa penurunan partisipasi disebabkan oleh apatisme, ketidakpercayaan terhadap lembaga, kelelahan politik, atau disinformasi digital. Faktor-faktor tersebut perlu diposisikan sebagai kemungkinan penjelas yang harus ditelaah berdasarkan sumber pendukung. Selain itu, data partisipasi pemilih secara nasional tidak secara khusus menggambarkan perilaku pemilih muda, sehingga kesimpulan mengenai generasi muda perlu didukung data berdasarkan kelompok usia.

Penurunan kehadiran di TPS tidak otomatis berarti partisipasi politik menurun dalam semua bentuk. Sebagian pemuda menyalurkan ekspresi politik melalui aktivisme digital, termasuk tagar #PilkadaDamai, #PilkadaSerentak, dan #PeringatanDarurat serta petisi daring. Ruang virtual digunakan untuk mengkritik kebijakan, menghimpun informasi tentang rekam jejak kandidat, dan mendiskusikan program secara terbuka. Perkembangan ini menuntut respons kelembagaan agar partisipasi digital dapat disalurkan ke mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang konstruktif.

Hambatan partisipasi dan pengawasan pemilu dapat dipetakan ke dalam dua dimensi. Secara struktural, hambatan mencakup akses terhadap informasi resmi, ketersediaan kanal pelaporan, respons kelembagaan, dan kemudahan masyarakat mengakses mekanisme pengawasan. Secara kultural, hambatan mencakup rendahnya kepercayaan terhadap lembaga, sikap permisif terhadap politik uang, polarisasi, serta kebiasaan menerima informasi tanpa verifikasi. Pemetaan ini merupakan kerangka analisis; keberadaan dan tingkat pengaruh setiap hambatan perlu disesuaikan dengan bukti yang ditemukan dalam dokumen penelitian.

Dalam aspek regulasi, pengawasan pemilu partisipatif perlu dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya serta peraturan Bawaslu yang relevan dengan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Kerangka hukum tersebut menjadi dasar untuk menilai kesesuaian mekanisme partisipasi masyarakat, penyampaian laporan dugaan pelanggaran, dan tindak lanjut oleh lembaga berwenang. Oleh karena itu, evaluasi pengawasan partisipatif perlu mempertimbangkan tidak hanya keterlibatan generasi muda, tetapi juga kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemetaan hambatan dan kerangka regulasi tersebut, penguatan pengawasan pemilu partisipatif dapat dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, Bawaslu bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas pemuda menyelenggarakan edukasi literasi politik dan verifikasi informasi, dengan indikator berupa peningkatan skor pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Kedua, Bawaslu memperluas sosialisasi kanal pelaporan dugaan pelanggaran, dengan indikator berupa jumlah laporan yang memenuhi persyaratan administrasi. Ketiga, efektivitas program dievaluasi secara berkala melalui persentase laporan yang ditindaklanjuti sesuai prosedur dan hasil evaluasi kegiatan. Target capaian ditetapkan berdasarkan data awal dan kapasitas pelaksana agar keberhasilan program dapat diukur secara realistis.

Evaluasi Kritis Program Pengawasan Partisipatif: Implementasi Model CIPP

Merespons tingkat kompleksitas manajemen elektoral di era siber dan urgensi menampung proporsi demografi pemuda yang sedemikian dominan, lembaga Bawaslu telah merumuskan dan menginisiasi sejumlah program pengawasan partisipatif yang

diklaim strategis. Arsitektur pengawasan ini ditujukan untuk membangun ekosistem elektoral yang transparan, menggerakkan simpul-simpul masyarakat, dan menutup rapat celah praktik pelanggaran hukum. Dengan menggunakan instrumen berlapis dari lensa evaluasi CIPP yang dirancang oleh Daniel Stufflebeam. Dalam analisis ini, keempat dimensi CIPP digunakan untuk menelaah kebutuhan program, sumber daya pendukung, pelaksanaan pengawasan partisipatif, dan hasil yang dilaporkan dalam dokumen yang dikaji, dengan tetap memperhatikan batas cakupan kasus penelitian, efektivitas langkah institusional dari pusat hingga daerah diurai secara tajam dan berimbang sebagai berikut:

A. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Secara normatif, pengawasan partisipatif relevan dengan mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 yang memberi Bawaslu kewenangan pencegahan pelanggaran pemilu. Keterbatasan personel pengawas dibandingkan luas wilayah dan jumlah TPS membuat pelibatan masyarakat penting. Kebutuhan program mencakup pencegahan politik uang, menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta mencegah sengketa proses pemilu.

B. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Evaluasi input menelaah anggaran, personel, sarana, kurikulum, modul, dan infrastruktur. Jumlah kader, komunitas, forum warga, MoU, serta kampung pengawasan yang dilaporkan Bawaslu lebih tepat disebut jangkauan atau output administratif, bukan input. Data ini menunjukkan skala program, tetapi tidak membuktikan mutu pelatihan atau efektivitas pengawasan. Setiap angka perlu mencantumkan sumber, periode, definisi unit, cakupan wilayah, serta status tahunan atau kumulatif. Data agregat 2022–2024 mencatat capaian berikut:

1. Berhasil direkrut dan dicetak sebanyak 19.788 personel kader pengawas partisipatif dari kalangan muda yang terverifikasi dalam status aktif bergerilya di masyarakat.
2. Terbentuknya jaringan 299 entitas komunitas kader independen yang tersebar di berbagai klaster regional provinsi.
3. Pengorganisasian sistematis terhadap 8.928 elemen forum warga sipil yang berjejaring dan melibatkan unsur kepemimpinan rukun tetangga hingga komunitas akar rumput lokal.
4. Eksekusi penandatanganan sebanyak 1.094 naskah Nota Kesepahaman resmi (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan berbagai elemen Perguruan Tinggi terkemuka, membuktikan adanya upaya strategis menyerap daya analitis dari sentrum-sentrum intelektual mahasiswa.
5. Deklarasi pembentukan dan pembinaan 1.112 episentrum kampung pengawasan partisipatif bersinergi dengan wacana kampung anti-politik uang di berbagai pelosok daerah yang rentan.

Jumlah kader, komunitas, forum warga, MoU, dan kampung pengawasan menunjukkan tersedianya saluran kelembagaan, tetapi merupakan indikator jangkauan/output, bukan bukti langsung peningkatan kapasitas atau efektivitas. Penilaian perubahan kapasitas memerlukan hasil pembelajaran, dokumentasi kegiatan pascapelatihan, keterlibatan alumni, dan laporan yang dapat diverifikasi. Contoh komunitas mandiri dapat menjadi praktik baik, tetapi tidak mewakili semua alumni atau wilayah.

C. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses menunjukkan kesenjangan implementasi dan hambatan prosedural. Sebagai contoh, Bawaslu Kabupaten Agam menggunakan koordinasi

tertulis, uji petik lapangan, dan pengawalan hak pilih. Kolaborasi dengan KPU menyelesaikan perbaikan 2.375 data anomali DPT. Inisiatif kampung pengawasan dan pojok pengawasan juga dijalankan, antara lain di Kota Tanjungpinang.

Pada dimensi proses, aksesibilitas mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran menjadi salah satu aspek penting dalam menilai pelaksanaan pengawasan partisipatif, termasuk bagi pemilih muda. Persyaratan formal dan material, batas waktu pelaporan, serta jangka waktu penanganan harus dipahami berdasarkan jenis pelanggaran dan ketentuan yang berlaku pada tahapan pemilihan terkait. Karena ketentuan dapat berbeda menurut kategori perkara dan dasar hukum, evaluasi proses perlu merujuk pada peraturan serta pedoman resmi yang relevan. Secara substantif, informasi mengenai prosedur pelaporan perlu disampaikan dalam format yang mudah dipahami, termasuk penjelasan tentang kronologi, lokasi, saksi, dan bukti pendukung yang diperlukan. Unggahan di media sosial dapat menjadi sumber informasi awal, tetapi perlu dibedakan dari laporan resmi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dapat ditindaklanjuti menurut ketentuan.

D. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Evaluasi produk menunjukkan capaian sekaligus keterbatasan. Menurut data yang dirujuk naskah, Bawaslu menetapkan 479 kasus sebagai pelanggaran Pemilu 2024, terdiri atas 69 pelanggaran administrasi, 39 pidana pemilu, 248 kode etik, dan 125 pelanggaran kategori lain. Contoh keterlibatan warga terlihat pada kasus Desa Lambarese, Kabupaten Luwu Timur, ketika laporan Osmin Landeka mengenai dugaan politik uang berujung pada sanksi pidana. Laporan terstruktur dari komunitas seperti Perisai Demokrasi juga disebut membantu penelusuran karena menyertakan bukti dan lokasi kejadian. Rincian kategori dan status penanganan kasus tetap perlu dibaca sesuai sumber aslinya.

Namun, hasil program tidak merata. Evaluasi SKPP di Lampung menunjukkan tindak lanjut alumni masih terbatas; hanya 16 paket Rencana Tindak Lanjut (RTL) tercatat direalisasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan dan sertifikat tidak otomatis menghasilkan pengawasan mandiri berkelanjutan. Partisipasi dapat terhambat oleh risiko sosial, tekanan, ancaman, represi birokrasi, atau pengucilan komunitas. Karena itu, keberhasilan perlu diukur melalui kegiatan pascapelatihan dan tindak lanjut nyata, bukan jumlah peserta semata.

Determinasi Ekstraksi Variabel Hambatan Struktural Birokrasi dan Problematika Kultural Transaksional

Hambatan pengawasan partisipatif generasi Z dan milenial dapat dikelompokkan menjadi dua ranah: struktural-institusional dan teknis implementasi serta sosial-kultural.

1. Hambatan struktural-yuridis mencakup kompleksitas dan tumpang tindih penafsiran aturan serta pembagian kewenangan. Dalam penanganan pidana pemilu, proses Sentra Gakkumdu melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan; perbedaan penilaian serta tuntutan pembuktian dapat memperumit tindak lanjut laporan. Kekhawatiran terhadap ancaman fisik, verbal, atau sosial serta terbatasnya perlindungan pelapor juga dapat membuat warga enggan melaporkan dugaan pelanggaran. Klaim tentang besarnya pengaruh hambatan tersebut perlu didukung data kasus dan ketentuan yang relevan.
2. Dimensi Hambatan Teknis Implementasi Lapangan dan Tantangan Gejala Patologi Kultural-Sosiologis:

Pengawasan daring membutuhkan kapasitas personel, sarana digital, dan kemampuan verifikasi informasi. Klaim mengenai keteringgalan teknologi, keterbatasan server, atau ketidakmampuan mendeteksi transaksi digital perlu didukung laporan atau studi khusus. Berdasarkan data yang tersedia, hal-hal tersebut lebih tepat diposisikan sebagai kebutuhan penguatan kapasitas dan infrastruktur.

Modus politik uang juga dapat memanfaatkan saluran digital, termasuk dompet elektronik dan grup percakapan warga, sehingga pengawasan perlu menyesuaikan perkembangan transaksi. Klaim tentang praktik dan skala penggunaannya tetap memerlukan bukti empiris.

Faktor sosial-kultural seperti materialisme, pragmatisme, dan lemahnya kepedulian sosial kerap diajukan untuk menjelaskan terbatasnya pengawasan sukarela. Namun, penelitian berbasis dokumen ini tidak mengukur motif pemilih muda secara langsung. Karena itu, penjelasan tersebut perlu diperlakukan sebagai kemungkinan interpretasi, bukan karakteristik yang digeneralisasi kepada seluruh generasi muda.

Norma komunitas, relasi keluarga, ketergantungan ekonomi, dan persepsi terhadap politik transaksional dapat memengaruhi kemauan warga mengawasi pemilu. Karena penelitian ini tidak mengukur sikap seluruh pemilih muda, istilah apatisisme, pragmatisme, atau toleransi terhadap politik uang perlu dikaitkan dengan sumber yang jelas.

Penerimaan sosial terhadap pemberian dalam kontestasi politik dapat menghambat pendidikan ant politik uang dan keberanian melapor. Klaim tentang normalisasi praktik ini di wilayah rural atau pesisir perlu didukung studi kasus yang menyebut lokasi dan kelompok yang diteliti; tanpa itu, hal tersebut merupakan kemungkinan yang perlu diteliti.

Kepercayaan terhadap lembaga demokrasi dan persepsi integritas aktor politik dapat berkaitan dengan partisipasi, tetapi arah dan kekuatannya belum dapat dipastikan dari dokumen yang dianalisis. Perbaikan kelembagaan perlu menekankan keterbukaan informasi, konsistensi penegakan aturan, dan komunikasi publik yang akuntabel.

Strategi Rekonstruksi Tata Kelola: Restorasi Pendidikan Kewarganegaraan, Broker Legitimasi Kultural, dan Penanaman Jurnalisme Warga

Hasil evaluasi CIPP menunjukkan bahwa Bawaslu tidak dapat menjalankan pengawasan partisipatif sendiri. Diperlukan desain yang adaptif terhadap karakter sosial, pola penggunaan algoritma, dan kebutuhan Generasi Z.

Kajian ini mengajukan tiga rekomendasi kebijakan berdasarkan kerangka teori dan temuan dokumen untuk memperkuat pengawasan pemilu ke depan.

Pertama, Transformasi Pendekatan Integrasi Konstruktivisme Pembelajaran Kritis dalam Format Metodologi Revitalisasi Pendidikan Politik Kewarganegaraan.

Pendidikan politik bagi pemilih muda perlu beralih dari ceramah satu arah dan hafalan menuju pembelajaran kritis, termasuk di sekolah dan program seperti SKPP. Pendekatan yang dialogis memberi ruang bagi peserta untuk menguji informasi dan mengkaji persoalan nyata, bukan hanya menerima instruksi.

Kurikulum perlu menerapkan konstruktivisme dan pembelajaran partisipatif melalui inquiry-based project serta discovery learning. Pendekatan ini membantu peserta membangun literasi substantif dan kemampuan menilai informasi.

Melalui investigasi dan observasi, pemilih muda diposisikan sebagai subjek aktif yang meneliti realitas politik di sekitarnya. Pendidikan berbasis penemuan diharapkan membangun kader pengawas yang kritis dan memahami alasan keterlibatannya.

Kedua, Desentralisasi Konsep Pemberdayaan Akses Jurnalisme Warga Independen (*Empowering Independent Citizen Journalism*).

Jurnalisme warga dapat membantu mengatasi kebingungan prosedural dengan memperjelas dan menyederhanakan alur pelaporan serta pemberkasan aduan agar lebih mudah diakses melalui Bawaslu.

Penyederhanaan laporan perlu didukung praktik percontohan yang kredibel dan dapat direplikasi. Fokusnya mencakup pengurangan hambatan formal, percepatan pengiriman dan registrasi berkas, serta penggunaan model yang sesuai hukum.

Ketiga, infiltrasi Otoritas Edukasi melalui Penetrasi Institusi Broker Legitimasi (*Legitimacy Brokers*) Komunal.

Broker legitimasi komunal—tokoh dan institusi yang dipercaya masyarakat—dapat membantu menjembatani pemuda dengan otoritas pengawasan. Penguatan jaringan sosial dan modal kultural diharapkan mengurangi keraguan serta mendorong keterlibatan pemuda dalam ruang sosial-politik.

PENUTUP

Pengawasan partisipatif Bawaslu pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 perlu dinilai bukan hanya dari jumlah program dan jejaring, tetapi juga dari keterlibatan aktif pemuda serta tindak lanjut laporan. Dalam kerangka CIPP, jumlah kader, forum warga, dan kampung pengawasan menunjukkan jangkauan program, belum membuktikan peningkatan literasi atau efektivitas. Keberhasilan perlu diukur dengan indikator yang jelas dan data terverifikasi.

Bawaslu perlu memperkuat pendidikan politik dan digital, pendampingan pelaporan, serta kolaborasi berkelanjutan dengan perguruan tinggi, komunitas pemuda, dan masyarakat lokal. Indikator evaluasi dapat mencakup peserta aktif, perubahan pemahaman sebelum-sesudah kegiatan, laporan yang ditindaklanjuti, dan pelaksanaan RTL. Akses pelaporan yang mudah serta perlindungan pelapor sesuai aturan juga penting bagi partisipasi berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya perlu menggunakan data empiris dari pemilih muda, peserta program, dan penyelenggara untuk menguji hubungan literasi politik, literasi digital, dan pengawasan. Metode campuran serta perbandingan antarwilayah dapat mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pelaksanaan dan tindak lanjut program.

Pernyataan Transparansi Penelitian dan Etika Penulis (Wajib)

1. Pernyataan Mengenai Penggunaan Artificial Intelligence (AI)

Penulis wajib menjelaskan apakah kecerdasan buatan (AI) digunakan dalam proses penyusunan artikel. Jika ya, penulis harus menjelaskan secara singkat tujuan dan sifat penggunaannya, seperti untuk membantu penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, atau pemrosesan data.

2. Pernyataan Kontribusi Penulis

Penulis harus menjelaskan kontribusi masing-masing penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel, mulai dari perumusan ide, pengumpulan dan analisis data, hingga penulisan dan penyempurnaan naskah.

3. Pernyataan Pendanaan

Penulis wajib mencantumkan sumber dan nomor hibah pendanaan penelitian jika penelitian tersebut menerima pendanaan. Jika penelitian tidak menerima pendanaan, pernyataan berikut dapat disertakan: “Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, entitas swasta, atau sumber pendanaan lainnya.”

4. Pernyataan Conflict of Interest

Para penulis wajib menyatakan apakah terdapat konflik kepentingan yang terkait dengan penelitian atau publikasi artikel ini. Jika tidak ada konflik kepentingan, pernyataan berikut dapat dicantumkan: “Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang terkait dengan penelitian ini atau publikasi artikel ini.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abstrak evaluasi program pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 (studi kasus pada Bawaslu Provinsi Lampung). (n.d.). Digilib Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/86244/1/1.%20abstrak.pdf>
- Ahli: Pelapor kerap tempuh jalur lain lagi usai ditangani Bawaslu. (n.d.). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/berita/ahli:-pelapor-kerap-tempuh-jalur-lain-lagi-usai-ditangani-bawaslu-20197>
- Akbar, M. R., & Handam. (2026). Building political habits among first-time voter through innovative political education in Gowa Regency. *Journal of Contemporary Local Politics*, 4(2), 218–230. <https://doi.org/10.46507/jclp.v4i2.773>
- Analisis yuridis terhadap literasi politik oleh Komisi Pemilihan Umum di media sosial. (n.d.). Sosio Yustisia. <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/download/812/468/4864>
- Dewi, R. A. (n.d.). Literasi politik Generasi Z dalam menentukan pilihan politik pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kota Singkawang Provinsi. Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri. http://eprints.ipdn.ac.id/22280/1/Rezki%20Ayu_32.0704_Repository.pdf
- Eksekutif. (n.d.). Jurnal Eksekutif, Universitas Sam Ratulangi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/download/37578/34566/79882>
- Evaluasi program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tingkat menengah tahun 2019–2021 (studi di Bawaslu Provinsi Lampung). (n.d.). Digilib Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/72263/3/skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf>
- Hidayatulah, R. P., Angkat, M. A., Daria, & Dwitania, R. P. (2025). Strategi pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam mengawal Pemilu 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5009–5021. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2059>
- Indeks literasi dan inklusi keuangan nasional kembali meningkat melalui SNLIK tahun 2025. (n.d.). Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/publikasi/e-magazine/documents/majalah%20edukasi%20konsumen%20tw%20ii%202025.pdf>
- Indonesia’s digital literacy as a challenge for democracy in the digital age: Literasi digital Indonesia sebagai tantangan demokrasi di era digital. (n.d.). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/385538633_indonesia's_digital_literac

- [y as a challenge for democracy in the digital age literasi digital indonesia sebagai tantangan demokrasi di era digital](#)
- Laporan akhir Dalih 2024. (n.d.). Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam. <https://agam.bawaslu.go.id/sites/agam/files/2024-03/Laporan%20Akhir%20Dalih%202024.pdf>
- Literacy as a tool of civic education and resistance to power. (n.d.). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/257909594_Literacy_as_a_tool_of_civic_education_and_resistance_to_power
- Lolly soroti peran pemilih muda untuk jaga demokrasi. (n.d.). Bawaslu Kota Depok. <https://kotadepok.bawaslu.go.id/berita/lolly-soroti-peran-pemilih-muda-untuk-jaga-demokrasi>
- Media-mediated political literacy: Assessing information ecosystem dynamics and civic empowerment in Indonesia's 2024 electoral. (n.d.). Journal of Media and Communication. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/article/download/4945/3852>
- Meningkatkan partisipasi Pemilu melalui literasi politik pemuda milenial dalam pendidikan kewarganegaraan. (n.d.). Journal of Education Research. <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/793>
- Milner, H. (2002). Civic literacy: How informed citizens make democracy work. University Press of New England. https://www.researchgate.net/publication/273037036_civic_literacy_how_informed_citizens_make_democracy_work_civic_literacy_how_informed_citizens_make_democracy_work_by_henry_milner_hanover_nh_university_press_of_new_england_2002_pp_293_4500_cloth_1995
- Open Data Jabar. (n.d.). Pemilu 2024: Gen Z dan milenial sumbang 55 persen suara. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/artikel/pemilu-2024-gen-z-dan-milenial-sumbang-55-persen-suara-ini-fakta-lengkapnnya>
- Partisipasi generasi milenial dalam mengawasi. (n.d.). Jurnal Ipolitasi. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jipolis/article/download/5395/1660>
- Partisipasi politik generasi muda pada Pemilihan Umum tahun 2024. (n.d.). Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/47>
- Pengawasan partisipatif di Pemilu dan Pemilihan 2024, Lolly sebut banyak komunitas telah. (n.d.). Badan Pengawas Pemilihan Umum. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pengawasan-partisipatif-di-pemilu-dan-pemilihan-2024-lolly-sebut-banyak-komunitas-telah>
- Pengawasan partisipatif masyarakat oleh Bawaslu terhadap politik uang di Desa Lambarese Kabupaten. (n.d.). Lex Privatum. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/63288/50090>
- Septian, E., & Wulandari, S. (2024). Smart political movement: Building political literacy with Z Generation participation in the 2024 elections. Masyarakat Indonesia, 50(1), 147–161. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8703>
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. (n.d.). Partisipasi politik pemilih muda dalam pelaksanaan demokrasi di Pemilu 2024. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Sosialisasi literasi politik bagi pemilih pemula terhadap konsep demokrasi dan otoritarianisme. (n.d.). Jurnal Abdimas. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/Jabdimas/article/download/3740/2479/12081>
- Tinjauan pustaka A: Tinjauan tentang partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang. (n.d.). Digilib Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/13051/4/Bab%20II.pdf>

- Togala, R., Hadmar, A. M., & Nur, U. (2025). Analisis tingkat partisipasi pemuda dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 12(2), 18–29. <https://doi.org/10.59050/jkk.v12i2.403>
- Universitas Islam Negeri Antasari perkuat sinergi dengan Bawaslu Kalsel. (2025). Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. <https://kerjasama.uin-antasari.ac.id/2025/02/uin-antasari-perkuat-sinergi-dengan-bawaslu-kalsel-dengan-evaluasi-pengawasan-partisipatif-pilkada-2024/>
- Webinar peningkatan literasi demokrasi dan literasi informasi pada media bagi generasi muda. (n.d.). Lok Seva: Jurnal. <https://jurnal.utu.ac.id/lokseva/article/view/8729>
- Zukni, S. D., Arianto, B., & Darmawan, E. (2024). Pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bintan oleh Saka Adhyasta Pemilu. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(4), 61–76. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.481>